



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman berkenaan dengan tata cara pengajuan, pelaksanaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48, Pasal 134 dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengaturnya dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2017 tentang Belanja Tidak Terduga masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya berkenaan dengan penggunaan belanja tidak terduga sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA TIDAK TERDUGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mojokerto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.
8. Perangkat Daerah yang membidangi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab atas pengajuan dan penggunaan belanja tidak terduga.

9. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan saran dan pertimbangan atas pengajuan dan penggunaan belanja tidak terduga.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat dibayarkan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mojokerto tentang Belanja Tidak Terduga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penggunaan belanja tidak terduga;
- b. waktu penggunaan belanja tidak terduga;
- c. tata cara pengeluaran dana tidak terduga; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

**BAB III
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 3

Penggunaan Belanja Tidak Terduga meliputi :

- a. penanggulangan bencana alam;
- b. penanggulangan bencana sosial;
- c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- d. pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. keadaan darurat.

Pasal 4

Pengguna Belanja Tidak Terduga adalah Perangkat Daerah yang meliputi:

- a. BPBD untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan penanganan keadaan darurat.

Bagian Kedua

Bentuk Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Paragraf 1

Penanggulangan Bencana Alam dan/ atau Bencana Sosial

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan/ kebutuhan sebagai berikut :

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;

- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 6

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. honorarium/ uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan korban;
- c. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain sepeda motor, mobil, truk, bus;
 - 2) yang dimaksud dengan transportasi air antara lain perahu, *motorboat*, kapal;
 - 3) yang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain helikopter, pesawat terbang;
 - 4) sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - 5) penggunaan Belanja Tidak Terduga dimaksud tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.
- d. peralatan, berupa pembelian dan/ atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain sepatu *boot*, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, senso, dan peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya; dan
 - 2) peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat disewa antara lain perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana.

- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, air dan udara;
 - b. pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/ jembatan/ dermaga/ *helipad* darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen; dan
 - c. pergerakan Tim Tanggap Darurat dalam rangka pertolongan darurat.

Pasal 8

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
- b. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu *boot*, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

Pasal 9

- (1) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang dilakukan dengan cara mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk di dalamnya melakukan proses penyaringan.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;
 - b. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan drainase lingkungan serta pengadaan MCK darurat;
 - c. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;

- d. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.

Pasal 10

- (1) Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan pangan, berupa:
 - 1) makanan siap saji antara lain seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - 2) penyediaan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lanjut usia;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
 - c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang dipergunakan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

Pasal 11

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :

- a. pengadaan sandang, berupa :
 - 1) pakaian umum untuk dewasa dan anak antara lain baju, celana, daster, kaos, seragam, sepatu anak sekolah dan sejenisnya;
 - 2) perlengkapan sandang untuk bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;

- 3) keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya; dan
 - 4) perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya.
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang dipergunakan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

Pasal 12

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi :

- a. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
- b. pengadaan peralatan higiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
- c. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang dipergunakan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

Pasal 13

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi :

- a. pengadaan tenda;
- b. pengadaan alas tidur antara lain matras, *velbed*, tikar, selimut, kantung tidur;
- c. pengadaan sarana penerangan antara lain kabel, lampu, dan sejenisnya;
- d. pengadaan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan hunian sementara, antara lain alat pertukangan sederhana dan sejenisnya; dan
- e. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang dipergunakan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

Paragraf 2

Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya yang Telah Ditutup

Pasal 14

Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk mendanai segala kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk mengembalikan kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Paragraf 3

Pencegahan Gangguan Terhadap Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan untuk mendanai segala kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk mencegah terjadinya gangguan dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Paragraf 4

Keadaan Darurat

Pasal 16

Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan untuk mendanai segala kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan mengatasi keadaan darurat.

BAB IV

WAKTU PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 17

- (1) Waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial ditetapkan oleh Bupati terhitung sejak tanggal status tanggap darurat dimulai sampai dengan selesai.

- (2) Waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilaksanakan terhitung mulai tanggal ditetapkan persetujuan pengajuan pengembalian Perangkat Daerah yang membidangi oleh Bupati.
- (3) Waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan terhitung mulai tanggal ditetapkan status stabilitas gangguan penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati.
- (4) Waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dilaksanakan terhitung mulai tanggal ditetapkan keadaan darurat oleh Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Penanggulangan Bencana Alam dan/ atau Bencana Sosial

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial, Kepala BPBD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kajian cepat yang dilakukan oleh BPBD bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

Tata cara dan persyaratan pengeluaran dana Belanja Tidak Terduga untuk bencana alam dan/atau bencana sosial adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada Bupati untuk mendapat persetujuan yang kemudian diteruskan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah setelah masa tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati;
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

- c. pencairan dana tanggap darurat dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) yang ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran BPBD dengan dilampiri :
- 1) Surat Pernyataan Tanggap Darurat;
 - 2) Nota Persetujuan dari Bupati atas pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
 - 3) Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi dan Peruntukan Belanja Tidak Terduga;
 - 4) rekening Bank Pemerintah atas Nama Kepala Perangkat Daerah yang membidangi;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - 6) kwitansi bermaterai.

Bagian Kedua

Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya yang Telah Ditutup

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, Perangkat Daerah yang membidangi mengajukan permohonan kepada Bupati tentang persetujuan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tersebut.
- (2) Bupati dapat menyetujui permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi dan Peruntukan Belanja Tak Terduga setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

Tata cara dan persyaratan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
 - 1) laporan tertulis dari Perangkat Daerah yang membidangi;
 - 2) foto copy Surat Tanda Setoran (STS); dan
 - 3) berita Acara Rekonsiliasi.
- b. Nota Persetujuan dari Bupati atas besaran pengeluaran Belanja Tak Terduga;
- c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi dan Peruntukan Belanja Tak Terduga;

- d. foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama Perangkat Daerah yang membidangi;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- f. kwitansi bermaterai.

Bagian Ketiga
Pencegahan Gangguan Terhadap Stabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Gangguan Terhadap Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

Tata cara dan persyaratan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Pencegahan Gangguan terhadap Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
 - 1) surat hasil kajian;
 - 2) Surat Pernyataan Bupati tentang Gangguan Terhadap Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 3) rencana kebutuhan dana.
- b. Nota Persetujuan dari Bupati atas besaran pengeluaran Belanja Tak Terduga;
- c. Keputusan Bupati tentang Gangguan Terhadap Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi dan Peruntukan Belanja Tak Terduga;
- e. Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama Perangkat Daerah yang membidangi;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- g. Kwitansi bermaterai.

Bagian Keempat
Keadaan Darurat

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat Bupati membuat Surat Pernyataan Keadaan Darurat sebagai syarat penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat adalah sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi mengajukan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati;
 - b. pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Surat Pernyataan Bupati tentang Keadaan Darurat;
 - 2) rencana kebutuhan dana;
 - 3) Nota Persetujuan dari Bupati atas besaran pengeluaran Belanja Tak Terduga;
 - 4) Keputusan Bupati tentang Keadaan Darurat;
 - 5) Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi dan Peruntukan Belanja Tak Terduga;
 - 6) foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama Perangkat Daerah yang membidangi;
 - 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - 8) formulasi kebutuhan dana untuk keadaan darurat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD); dan
 - 9) kwitansi bermaterai.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 25

Pengguna Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Penanggulangan Bencana Alam dan/ atau Bencana Sosial

Pasal 26

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat dan PPKD.
- (4) Pengadaan barang/ jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/ pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, dilampiri dokumen antara lain:
 - a. berita acara penyerahan bantuan;
 - b. surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - c. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - e. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - f. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;

- g. kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa: dan
- h. bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Paragraf 2

Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya yang Telah Ditutup

Pasal 27

- (1) Penggunaan dana pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat dan PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Paragraf 3

Pencegahan Gangguan Terhadap Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 28

- (1) Penggunaan dana Pencegahan Gangguan Terhadap Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat dan PPKD.

- (4) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga guna pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pencegahan, dilampiri dokumen antara lain:
 - a. berita acara penyerahan bantuan;
 - b. surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - c. bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - e. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - f. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
 - g. kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa: dan
 - h. bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Paragraf 4
Keadaan Darurat

Pasal 29

- (1) Penggunaan dan keadaan darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat dan PPKD.
- (4) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga guna keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa keadaan darurat berakhir, dilampiri dokumen bukti-bukti pengeluaran yang sah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Contoh format Surat Pernyataan Bupati, Rencana Kebutuhan Belanja, Berita Acara, Rekapitulasi Belanja, Kwitansi, Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen lain terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2017 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 10 Mei 2017

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG BELANJA TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT SURAT DAN DOKUMEN LAIN TERKAIT
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Format – 1 Contoh Format Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana



BUPATI MOJOKERTO
SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Bupati

Dengan ini berdasarkan hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa :

- a. (*)
- b. (*)

Dst

- x. Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati/WalikotaMenetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.
- y. Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir a, berlaku selama hari, sejak tanggal Sampai dengan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI MOJOKERTO,

NAMA

*) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya

Format – 2 Contoh Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
TANGGAP DARURAT BENCANA
PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN MOJOKERTO**

No.	Jenis kebutuhan	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp.)

Mojokerto,

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

NAMA

NIP

Format – 3 Contoh Format Kwitansi Pertanggungjawaban



KWITANSI

Sudah terima dari :

Uang sebesar :Rp.

Terbilang :

Untuk Pembayaran : Dana Tanggap Darurat Bencana

Tanggal

Bendahara Pengeluaran BPBD

Yang Menerima (*)

Nama

.....

Nama NIP

NIP

(*) Pejabat yang diberikan kuasa untuk menerima dana tanggap darurat bencana

Format – 4 Contoh Format Berita Acara Serah terima Peralatan dan Logistik

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK**

No./.....

Pada hari ini,, Tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan:

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan/logistik sebagai berikut :

No.	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
4			

Untuk operasional tanggap darurat bencana di
.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Format – 5 Contoh Format Kwitansi

KWITANSI

Sudah terima dari : _____
Uang Sebesar : Rp. _____
Terbilang : _____
Untuk pembayaran : _____

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

(.....)

Format – 6 : Contoh Format Rekapitulasi Belanja Barang

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No.	Waktu Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Harga Satuan (Rp.)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Penanggung Jawab,

.....
(NIP.)

Format – 7 Contoh Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Barang

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG

Tanggal : s/d

No.	Tanggal	Jenis Barang	Penyaluran		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan
Barang

Pembawa Barang

Yang Menerima
Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

.....
(NIP.)

Format – 8 Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Jasa

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA

Tanggal : s/d

No.	Tanggal	Jenis Jasa	Penyaluran		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan
Bantuan Jasa

Pembawa Barang

Yang Menerima
Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

.....
(NIP.)

Format - 11 Contoh Format Rekapitulasi Penyaluran Dana Tanggap Darurat yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tanggal :
Bencana :
Tempat :

No	Tanggal	Bantuan			Keterangan
		Barang	Jasa	Lain-lain	
TOTAL DANA					

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

Penanggung Jawab

.....
(NIP.)

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tahun Anggaran :	Formulir RKA SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan : Organisasi : Program : Kegiatan :					
lokasi Kegiatan : BAGIAN KESRA					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. Jumlah n : Rp. Jumlah Tahun n + 1 : Rp.					
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG					
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA			
MASUKAN KELUARAN HASIL MANFAAT DAMPAK					
Kelompok Sasaran Kegiatan : LEMBAGA KEAGAMAAN					
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6

BUPATI MOJOKERTO



MUSTOFA KAMAL PASA